

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berkembangnya dunia perdagangan ini, kebutuhan dana menjadi hal yang tak dapat dielakkan lagi baik oleh kalangan usahawan individu maupun usahawan yang tergabung dalam badan hukum. Didalam mengembangkan usahanya, dana merupakan salah satu sarana penting dalam rangka pembiayaan. Dalam era globalisasi ini diperlukan bentuk-bentuk transaksi yang sangat mudah dan cepat khususnya pada bidang yang bergerak dalam bisnis transportasi atau yang berhubungan dengan penyediaan alat-alat perlengkapan dan fasilitas yang diperlukan sebagai modal. Untuk memenuhi dana tersebut saat ini semakin banyak pelaku ekonomi yang mendirikan suatu lembaga pembiayaan yang bergerak di bidang penyediaan dana maupun barang yang akan dipergunakan pihak lain dalam pengembangan usahanya.

Lembaga pembiayaan tersebut merupakan lembaga keuangan non Bank. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat¹ Lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatannya dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan ini diatur dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dan

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hal 1

Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 1251 Tahun 1988 Tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Macam-macam kebutuhan manusia dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier.² Pembiayaan konsumen salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan dengan cara konsumen yang berkepentingan menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen agar dapat membayar secara tunai harga kebutuhan barang yang dibelinya dari *supplier/dealer* dengan ketentuan pembayaran kembali harga barang itu kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang dilakukan secara angsuran dan hubungan ketiga pihak tersebut dituangkan dalam perjanjian konsumen.

Bank yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat ternyata tidak mampu memenuhi berbagai keperluan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat, hal tersebut dikarenakan keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank, keterbatasan sumber dana, dan keterbatasan lain yang mengakibatkan kurang fleksibel dalam melakukan fungsinya³

Banyaknya perusahaan pembiayaan atau yang lazim disebut *finance*, merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan keinginan untuk memiliki kendaraan bermotor dan benda bergerak lainnya secara kredit. Munculnya *finance* ini telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat,

² Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, Jakarta; Kencana Penada Group, 2013, Hal 1

³ Munir Fuadi, *Hukum Tentang Pembiayaan (Teori dan Praktek)*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1995, Hal 2

karena dengan adanya *finance* maka masyarakat sangat terbantu, yaitu “cukup” dengan uang muka 5 persen dari harga jual motor atau mobil pun sudah bisa dibawa. Apalagi didukung dengan uang muka minim yang dikenakan, bahkan ada pula yang tanpa uang muka kendaraan sudah bisa dibawa, sedangkan sisanya diangsur.

Namun demikian, sebagai konsumen, potensi untuk mengalami kerugian dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan bisa saja terjadi. Dalam perjanjian baku (*standard*) seperti yang tertulis dalam perjanjian PT.Adira *Finance* sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 6.4 dalam perjanjian sewa guna usaha antara PT Adira *Finance* dengan konsumen yang berbunyi:

“secara khusus konsumen memberikan kuasa kepada PT.Adira *Finance* maupun kepada pegawai-pegawainya, atau perwakilannya dalam hal ini terjadi pemutusan perjanjian untuk memasuki gedung-gedung dimana barang terletak dan untuk mengambil barang atau barang lain yang setara nilainya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada konsumen”.

Disini konsumen sudah dianggap mengerti isi dari perjanjian sehingga hal ini dapat mengakibatkan kerugian konsumen dalam melakukan perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian standar karena perjanjian tersebut berisikan klausul-klausul baku yang sudah dibuat dan disiapkan terlebih dahulu secara sepihak.⁴

Dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila memberikan kuasa konsumen pada pihak pelaku usaha

⁴ Sunaryo, *Op.cit*, Hal 106

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran, dan menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran”. Kondisi pencantuman klausula baku tersebut diperparah dengan letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Penuangan klausula baku/perjanjian baku itu sendiri juga harus memahami posisi kebebasan berkontrak, karena berkaitan dengan asas-asas hukum perjanjian, Sementara ini kontrak sewa guna usaha yang dibuat oleh *Adira Finance* masih mencantumkan klausul bahwa secara khusus konsumen memberikan kuasa kepada PT.*Adira Finance* maupun kepada pegawai-pegawainya, atau perwakilannya dalam hal ini terjadi pemutusan perjanjian serta untuk memasuki gedung-gedung dimana barang terletak dan untuk mengambil barang atau barang lain yang setara nilainya, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada konsumen”.Berkaitan dengan itulah perlu dilakukan penelitian tentang keabsahan kontrak sewa guna usaha PT *Adira Finance* dan perlindungan hukum bagi konsumen atas klausul yang terdapat dalam kontrak tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti antara lain :

1. Apakah perjanjian sewa guna usaha yang mengandung klausula “pihak kreditur berhak untuk memasuki gedung-gedung dimana barang terletak dengan cara apapun dan mengambil barang atau barang lain tanpa pemberitahuan dahulu dari debitur (konsumen)” itu sah.?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas klausula yang ada dalam perjanjian sewa guna usaha tersebut.?

1.3. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada permasalahan yang telah diuraikan dimuka, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian sewa guna usaha yang mengandung klausula baku bahwa pihak kreditur berhak untuk memasuki bangunan dengan cara apapun dan mengambil barang lain tanpa pemberitahuan dahulu kepada debitur.
2. Untuk memperoleh kejelasan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas klausula kontrak sewa guna usaha tersebut.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan ganda, baik kegunaan praktis maupun kegunaan teoritis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan manfaat di bidang pengetahuan baik melalui pengembangan wawasan dan pemikiran untuk kalangan akademis serta masyarakat tentang perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap konsumen yang dirugikan karena penggunaan klausul baku yang dibuat secara sepihak oleh lembaga sewa guna usaha

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para pihak terkait penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

1.5. Keaslian

NO	NAMA	JUDUL	RUMUSAN MASALAH
1	Milham (UIN Sunan Kalijaga)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Baku Sepihak Di Jago Travel,	1. Bagaimana penerapan perjanjian baku antara konsumen dan pelaku usaha di jago travel? 2. Bagaimana akibat hukum bagi kedua belah pihak.?
2	Nailin Ni'mah M (UIN Sunan Kalijaga)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku Dalam Praktek Jual Beli Di Toko-toko Modern Di Kota Yogyakarta	1. Bagaimana praktek klausula baku di kota Yogyakarta 2. Bagaimana praktek klausula baku di toko-toko modern menurut perspektif hukum Islam
3	Ire Tisnawati (Universitas Sumatera utara)	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual	1. Bagaimana penggunaan klausula baku dilihat dari asas

		Beli Dengan Menggunakan Klausula Baku	kebebasan berkontak.? 2. Bagaimana tatacara penyelesaian sengketa, jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku dalam penggunaan klausula baku..?
--	--	---------------------------------------	--

1.5.1. Uraian keaslian

1. Skripsi Milham dari UIN Sunan Kalijaga dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Baku Sepihak Di Jago Travel, Penelitian ini selain berbeda lembaga juga lebih berfokus pada penerapan perjanjian baku antara konsumen dan pelaku usaha serta akibat hukumnya bagi kedua belah pihak. Sedangkan tulisan skripsi ini lebih pada keabsahan perjanjian pada PT. Adira *Finance*.
2. Skripsi Nailin Ni'mah M dari UIN Sunan Kalijaga yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku Dalam Praktek Jual Beli Di Toko-toko Modern Di Kota Yogyakarta. Penulisan ini lebih fokus pada praktek klausula baku di toko-toko modern di Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam. sedangkan skripsi ini lebih pada keabsahan kontrak perjanjian di lembaga pembiayaan serta perlindungan hukum bagi konsumen.

3. Ire Trisnawati dari Universitas Sumatra Utara dengan judul skripsi *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Klausula Baku*. Penulisan ini lebih fokus pada penggunaan klausula baku dan tatacara penyelesaian sengketa, jika terjadi peselisihan antara konsumen dan pelaku dalam penggunaan klausula baku menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan skripsi ini lebih dominan kepada perlindungan hukum bagi konsumen melalui POJK

1.6. Metode penelitian

Metode adalah proses, prinsip - prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati - hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk mencegah masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁵

Sesuai dengan tujuan penelitian hukum ini, maka dalam penelitian hukum kita mengenal adanya penelitian secara normatif , dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Menurut Sutrisno Hadi, metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah – langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁶ Metode yang

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986 , hal 6.

⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hal 46

digunakan dalam penelitian ini adalah upaya untuk mencari aturan hukum, doktrin dan asas hukum guna diterapkan terhadap permasalahan hukum.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif (*law in book*). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.⁷

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Sebagai penelitian yuridis normatif, maka pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*),⁸ khususnya pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.6.3. Bahan Hukum

Berkaitan dengan bahan yang digunakan, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder.

A. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Selain peraturan perundang-undangan, yang termasuk dalam hukum primer yaitu

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumen Universitas Indonesia, 1979, hal 18

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. III*, (Jawa Timur : Bayumedia Publishing, 2007, hal 302

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.⁹ Dalam penelitian peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Keppres RI Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan
4. SK Menkeu RI No.448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK07/2013

B. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum yang paling banyak digunakan dalam penelitian ini adalah teori atau pendapat sarjana hukum, hasil karya dari kalangan ahli hukum, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, makalah, penelusuran internet dan sebagainya.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum secara (*library research*) studi kepustakaan dalam hal ini digunakan buku-buku berkaitan dengan perlindungan konsumen, membaca dokumen yang

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet.IV* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal 141

berhubungan dengan obyek penelitian, dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku referensi, hasil penelitian ilmiah, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum , baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan digunakan analisis deskriptif, yaitu memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang aturan hukum yang berlaku, kemudian diterapkan terhadap permasalahan hukum yang diajukan sehingga akan diperoleh jawabannya.